



# KOMITMEN BERSAMA

## “Efektivitas Pencegahan dan Penanganan Eksploitasi dan TPPO” Kepulauan Riau

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat di Provinsi Kepulauan Riau, diselenggarakan Konsolidasi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Serta Eksploitasi terhadap Anak dengan mengambil tema Menuju Efektivitas Sistem Perlindungan Anak Korban Eksploitasi dan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan Pusat dan Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Merespon situasi Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Anak yang dipicu oleh permasalahan ekonomi, buruknya pengasuhan, penyalahgunaan media dan teknologi informasi serta kekuatan sindikat kejahatan yang menyasar pada anak diperlukan koordinasi, sinergi dan konsolidasi seluruh pemangku kepentingan, terutama Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pusat dan Daerah dalam melakukan langkah promotif, kuratif, dan rehabilitatif.

Dengan ini kami seluruh peserta Konsolidasi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Eksploitasi terhadap Anak Tahun 2024 berkomitmen untuk :

1. Mempercepat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui konsolidasi Gugus Tugas dan seluruh pemangku kepentingan Perlindungan Anak untuk memperkuat peran serta kelembagaan dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi;
2. Mengembangkan pencegahan yang inovatif dalam keluarga, lingkungan sosial dan budaya, serta dunia pendidikan terutama pemanfaatan ruang digital yang sehat dan aman melalui peran sinergi dan kolaborasi Pemerintah beserta Masyarakat;
3. Memperkuat dan memperbaiki sistem ketenagakerjaan melalui akurasi data anak dan dewasa di hulu, pengembangan tenaga kerja diatas usia 18 tahun dan penempatan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Memperbaiki mekanisme Koordinasi dan Optimalisasi penyediaan layanan bantuan hukum, rehabilitasi Kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan dan reintegrasi anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi berbasis pemenuhan hak anak;
5. Memperkuat proses penegakan hukum yang berkeadilan berbasis pada Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak termasuk pemenuhan Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Eksploitasi;
6. Mengembangkan norma hukum yang mengakomodir substansi hukum dalam percepatan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Eksploitasi terhadap Anak dalam rangka merespon adanya perkembangan Teknologi dan Informasi serta perkembangan situasi lainnya.

Demikian komitmen kami bersama mencegah, menangani dan menghentikan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Terhadap Anak.

Kepulauan Riau, 30 Oktober 2024